

ANALISIS KELAYAKAN E-AUDIT UNTUK PEMERIKSAAN KEUANGAN PADA KANTOR BPK PERWAKILAN PROVINSI NTT

Leopoldus Soka Riwu¹, Dwi Prilaswanti²

^{1,2}Diploma III Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Merdeka Malang
Jl. Terusan Dieng 62-64 Malang

Abstract

This study focuses on the feasibility analysis of the e-audit system used by the BPK RI inspectors to conduct state financial audits. Feasibility analysis is needed so that the Republic of Indonesia BPK can utilize technology that can add value from the results of the inspection and be able to use technology appropriately in accordance with the process of examining the State's finances. This research is descriptive qualitative research. The main data is obtained from in-depth interviews with BPK examiners and e-audit system development teams. The results of the study show that the e-audit system is feasible to be used in the examination of state finances. However, the researcher suggested that the BPK be more active in capturing the needs of the end user, namely the examiner, so that it can be ascertained by the user needs and schedule of system development in the future and so that the system development is in accordance with what the user needs. In addition, the BPK must also consider starting the selection of Information Technology professional services to assist in the development of e-audit systems because of the high likelihood of the many needs of end users in the future.

Keywords: *e-audit feasibility, financial audit*

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada analisis kelayakan dari sistem e-audit yang digunakan oleh pemeriksa BPK RI untuk melakukan pemeriksaan keuangan Negara. Analisis kelayakan diperlukan agar BPK RI dapat memanfaatkan teknologi yang dapat menambah nilai dari hasil pemeriksaan serta dapat menggunakan teknologi dengan tepat guna sesuai dengan proses pemeriksaan keuangan Negara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data utama didapatkan dari wawancara mendalam dengan responden pemeriksa BPK dan tim pengembangan sistem e-audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem e-audit sudah layak digunakan dalam pemeriksaan keuangan negara. Namun peneliti

menyarankan kepada BPK agar lebih aktif lagi dalam menangkap kebutuhan pengguna akhir yaitu pemeriksa, sehingga dapat dipastikan kebutuhan pengguna akhir dan jadwal pengembangan sistem di masa yang akan datang serta supaya pengembangan sistem sesuai dengan yang dibutuhkan pengguna. Selain itu, BPK juga harus mempertimbangkan untuk mulai melakukan seleksi jasa profesional Teknologi Informasi untuk membantu dalam pengembangan sistem e-audit karena besar kemungkinan banyaknya kebutuhan dari pengguna akhir di masa yang akan datang.

Kata Kunci: kelayakan e-audit, pemeriksaan keuangan

PENDAHULUAN

Praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), ketidakhematan anggaran, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan dalam pengelolaan keuangan negara merupakan hal-hal yang sudah tidak asing lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Praktik-praktik semacam itu masih terpelihara dengan subur dan perkembangannya sangat cepat di Indonesia khususnya provinsi NTT hingga saat ini dan merupakan faktor yang dapat mengganggu kesejahteraan rakyat. Salah satu penyebab terjadinya praktik tersebut adalah lemahnya pemeriksaan dalam pengelolaan keuangan negara. Lemahnya pemeriksaan tersebut dapat terjadi jika fungsi pemeriksaan atas keuangan negara masih lemah. Untuk itu peran Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam hal pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menjadi sangat penting. Sesuai dengan amanat UUD 1945, Undang-Undang No 15 Tahun 2004, dan Undang-Undang No 15 Tahun 2006, BPK mempunyai kewenangan dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara.

Hingga saat ini BPK telah mengimplementasikan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemeriksaan pada sebuah sistem yang diberi nama e-audit dan sudah diluncurkan secara resmi di Indonesia pada 22 Januari 2014, sedangkan di provinsi NTT e-audit baru diluncurkan pada 15 juli 2014. Menurut data dari Sistem Informasi Sumber Daya Manusia BPK provinsi NTT Jumlah pemeriksa BPK pada bulan Maret 2017 berjumlah 65 orang yang tersebar di sub.audit NTT I (satu) dan sub audit NTT II (dua) pada BPK Provinsi NTT. Jumlah tersebut

dinilai masih kurang mengingat ada 23 entitas yang terdiri dari 22 kota kabupaten dan 1 kota provinsi harus diperiksa oleh BPK Provinsi NTT.

Menurut pernyataan Bapak Ivan Leonardo.H selaku ketua tim senior BPK Provinsi NTT, jumlah pemeriksa tersebut masih jauh dari ideal. “Kami kekurangan sumber daya manusia untuk memeriksa transaksi Rp. 2 triliun, hanya tiga pegawai untuk 1 (satu) kabupaten, sedangkan idealnya 4-5 (empat sampai lima) pegawai untuk 1 (satu) Kabupaten. Harapannya dengan adanya e-audit dapat memperkecil kesenjangan tersebut dan mampu menciptakan sinergi antara BPK dengan entitas yang diperiksa. E-audit adalah sebuah sistem yang membentuk hubungan kerja sama antara sistem informasi internal BPK (e-BPK) dengan sistem informasi milik entitas pemeriksaan (e-Auditee) melalui sebuah komunikasi data online antara e-BPK dengan e-Auditee dan membentuk pusat data pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK dan pihak terkait mengadakan MoU (Memorandum of Understanding) yang bertujuan untuk mempersingkat proses birokrasi yang rumit, sehingga data dapat dikirim langsung dari server auditee dan server pihak terkait lain ke server e-audit tanpa harus diminta oleh pemeriksa satu-persatu. E-audit yang memanfaatkan dengan bantuan teknologi disebut sebagai Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK). Schmidt (2014) menyebutkan definisi TABK sebagai alat dan teknik berbasis komputer yang memungkinkan auditor untuk meningkatkan produktivitas mereka sesuai dengan fungsi audit. Sedangkan menurut Mahzan dan Lymer (2014) menyebutkan bahwa TABK dapat digunakan oleh auditor (eksternal atau internal) sebagai bagian dari prosedur audit untuk memproses data penting pemeriksaan yang terkandung dalam sistem informasi entitas. Dengan adanya studi kelayakan ini diharapkan dapat membawa manajemen kepada keyakinan bahwa sistem e-audit layak digunakan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan keuangan negara. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti dapat mengambil judul “Analisis Kelayakan E-audit untuk Pemeriksaan Keuangan pada kantor BPK Perwakilan Provinsi NTT”.

KAJIAN TEORI

1. Kelayakan

Suatu studi kelayakan (Feasibility study) adalah suatu studi yang akan digunakan untuk menentukan kemungkinan apakah pengembangan proyek sistem layak diteruskan atau dihentikan. Studi kelayakan disebut juga dengan istilah High point review. High point review didasarkan pada data-data yang bersifat umum namun cukup untuk menentukan kelayakan dari sebuah sistem yang sedang direncanakan atau yang sudah berkembang (Jogiyanto, 2008). Hal ini diperlukan untuk menilai kesesuaian sistem dengan bisnis proses yang ada dalam sebuah organisasi.

Studi yang dianggap layak bukanlah studi sistem yang lengkap. Sebaliknya, studi yang layak digunakan untuk mengumpulkan data-data umum untuk para anggota manajemen sehingga memungkinkan mereka memutuskan apa saja yang perlu dilakukan dengan benar (Kendall dan Kendall, 2007). Studi kelayakan harus efisien dalam hal waktu dan memerlukan pelaksanaan tindakan tertentu dalam waktu singkat. Sementara itu Whitten dan Bentley (2011) memberikan definisi kelayakan (feasibility) sebagai ukuran seberapa besar kemanfaatan atau kegunaan pengembangan sistem informasi bagi organisasi. lebih lanjut, yang disebut dengan analisis kelayakan (feasibility analysis) adalah proses dimana kelayakan diukur.

2. Pemeriksaan Keuangan Negara

Pemeriksaan Kuangan Pengolahan dan pertanggungjawaban keuangan negara mengatur pemeriksaan keuangan negara oleh badan pemeriksaan keuangan (BPK) UU No 15 Tahun 2004. Pemeriksaan pengolahan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pemeriksaan yang dimaksud terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

3. E-audit

Pengertian e-audit menurut Ristriawan (sekjen BPK RI) adalah sebuah sistem yang membentuk hubungan kerja sama antara sistem informasi internal BPK (e-BPK) dengan sistem informasi milik entitas pemeriksaan (e-Auditee) melalui sebuah komunikasi data online antara e-BPK dengan e-Auditee dan membentuk pusat data pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. di BPK

Pemeriksa dapat menggunakan sistem e-audit ini melalui sebuah portal yang dapat di akses di mana saja dia bertugas selama terdapat jaringan internet.

METODE PENELITIAN

Sumber data dapat dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Mengamati proses kegiatan penggunaan portal e-audit oleh pemeriksa untuk pemeriksaan pada kantor BPK guna mendapatkan suatu pemahaman utuh dan untuk mengumpulkan informasi pendukung yang akan berguna dalam menganalisis data.

2. Wawancara

Melakukan tanya jawab secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada pemeriksa yang memiliki peran kunci dalam pelaksanaan pemeriksaan, serta kepada pengembang aplikasi e-audit guna mendapatkan informasi dapat dipertanggungjawabkan. Wawancara dilakukan dengan memilih responden yang dijelaskan dalam objek penelitian. Daftar pertanyaan disusun dan digunakan sebagai panduan dalam melakukan wawancara.

HASIL PEMBAHASAN

Dari hasil matriks tersebut didapatkan bahwa nilai akhir dari kelayakan sistem e-audit adalah 87,75. Nilai ini dianggap cukup tinggi dari skala nilai yang digunakan yaitu antara 0 - 100. Sehingga dapat disimpulkan bahwa system e-audit sudah layak digunakan sebagai solusi atas permasalahan keterbatasan waktu dan sumber daya pemeriksaan. Dengan kata lain e-audit telah layak untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa dalam menilai kelayakan operasional diketahui bahwa e-audit saat ini masih hanya mendukung pelaksanaan pemeriksaan saja. Agar dapat digunakan dalam perencanaan pemeriksaan, maka harus dilakukan perubahan terhadap data sumber. Kemudian fitur e-audit yang banyak digunakan saat ini masih sebatas pada data manifest dan NTPN. Responden mengatakan bahwa tidak ada kesulitan

dalam memakai fitur-fitur yang ada dalam e-audit, karena memang mudah digunakan.

Namun responden menyoroti bahwa terdapat fitur kecil seperti tanggal update data yang belum tersedia dalam aplikasi, hal ini cukup merepotkan bagi pemeriksa karena harus melakukan konfirmasi kepada administrator data terkait dengan tanggal update data dan penggunaan e-audit pada kantor BPK Propinsi NTT didukung oleh 65 (enam puluh lima) tenaga pemeriksa yang terdapat pada subnya masing-masing dan untuk pengembangan BPK sendiri ada 20 (duapuluh) tenaga pemeriksa. Sehingga untuk kelayakan operasional e-audit diberikan skor 85.

Dalam analisis kelayakan budaya/politik, ditemukan fakta bahwa pengguna akhir tidak melakukan penolakan terhadap implementasi sistem. Manajemen pemeriksaan juga mendukung penggunaan e-audit Pada kantor BPK Propinsi NTT untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara. Selain itu pengguna akhir juga paham perannya dalam sistem dan tugas apa saja yang bisa dibantu dengan menggunakan sistem. Namun terdapat kemungkinan penolakan pengguna akhir di masa depan karena belum terdapatnya prosedur operasional standar untuk penggunaan system dan penggunaan e-audit untuk pemeriksaan Keuangan Negara pada Kantor BPK Propinsi NTT telah sesuai dengan budaya dan politik di NTT. Untuk itu diberikan skor 80 terhadap kelayakan budaya/politik.

Dari analisis kelayakan teknis menghasilkan beberapa fakta yang mempengaruhi terhadap penilaian kelayakan teknis itu sendiri. Dalam sistem e-audit sudah terdapat mekanisme backup data, audit trail, user management, serta keamanan data. BPK hingga saat ini menggunakan tenaga internal sendiri untuk melakukan pengembangan sistem. Adapun kemampuan pemrograman yang dibutuhkan antara lain php, Oracle, dan system file yang terdapat pada Kantor BPK Propinsi NTT. Untuk keamanan data, sudah dilakukan penilaian oleh Lembaga Sandi Negara bahwa sistem e-audit sudah aman digunakan karena menurut informasi responden menggunakan fungsi enkripsi ganda.

Namun keberadaan server yang digunakan untuk recovery masih berada pada satu gedung sehingga rawan dalam penggunaannya. Rencananya BPK akan segera membangun DRC (Data Recovery Center) di tahun 2016. Kemudian

terdapat superior user yang dimiliki oleh kepala satker yang dapat memberikan akses kepada pemeriksa yang dikehendaknya sehingga di sini cukup rawan menimbulkan tindak kecurangan ataupun penyalahgunaan hak akses dan penggunaan e-audit pada Kantor BPK Propinsi NTT didukung oleh tenaga teknis pengembangan system e-audit yang di bekali serta diberi pelatihan oleh tim pengembang BPK pada Kantor pusat BPK RI di Jakarta. Sehingga untuk kelayakan teknis diberikan skor 85.

Untuk analisis kelayakan jadwal, ditemukan adanya kegiatan yang kurang terjadwal di tahun-tahun berikutnya, ini dikarenakan terdapat ketidakpastian permintaan dari pengguna akhir di masa depan. Hal ini tidak mampu diidentifikasi oleh tim pengembangan sistem e-audit. Namun tim pengembangan telah mampu menyelesaikan pengembangan tahap awal e-audit yaitu pada tanggal 31 Desember 2015. Hal ini sudah dinilai oleh Direktorat PSMK dan Bank Dunia. Dan pelaksanaan untuk pemeriksaan keuangan tidak memakan waktu yang banyak Maka untuk kelayakan jadwal diberikan skor.

Dalam kelayakan hukum, tidak ditemukan adanya penyimpangan atau potensi penyimpangan terhadap hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan proses e-audit ini sudah sesuai dengan kewenangan BPK yang diamanatkan oleh UUD 1945. Selain itu terdapat MoU dengan masing-masing entitas yang diperiksa terkait dengan data apa saja yang dapat diambil oleh e-audit, per tanggal kapan, serta untuk siapa saja penggunaannya. Sehingga terdapat kejelasan hukum dan harus ditaati oleh kedua belah pihak. Untuk itu kelayakan hukum diberikan skor 95. Analisis biaya manfaat digunakan untuk memberikan penilaian kelayakan ekonomi e-audit. Dari hasil analisis didapatkan bahwa penggunaan e-audit untuk pemeriksaan Keuangan Negara tidak begitu memakan banyak biaya dan biaya yang digunakan untuk pemeriksaan dapat dilihat langsung oleh kepala setker melalui portal e-audit.kemampuan yang tinggi dari e-audit untuk memberikan manfaat secara ekonomis. Hal ini disebabkan karena hasil temuan pemeriksaan dengan menggunakan e-audit jauh lebih besar daripada biaya pengembangan dan operasionalnya. Maka untuk kelayakan ekonomi diberikan skor 95.

KESIMPULAN

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan sistem e-audit dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ini diperlukan karena saat ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedang mengalami kekurangan waktu dan sumber daya untuk melakukan pemeriksaan. Sementara harapan penugasan dari para stakeholder adalah tinggi. Untuk memenuhi kesenjangan ini, diperlukan solusi yang dapat membantu pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara di BPK. Salah satu solusi yang diajukan adalah dengan menggunakan sistem e-audit. Namun system berbasis teknologi inipun harus dinilai kelayakannya terlebih dahulu agar dapat dipergunakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan organisasi.
2. Analisis kelayakan sistem e-audit yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori dari Whitten dan Bentley. Dari teori yang disebutkan, maka untuk melakukan analisis kelayakan sistem e-audit ini diperlukan penilaian terhadap 5 kriteria kelayakan yaitu: kelayakan operasional, kelayakan teknis, kelayakan budaya, kelayakan jadwal, kelayakan hukum. Instrument yang digunakan untuk menilai kelima kriteria kelayakan tersebut adalah dengan metode wawancara, observasi, dan studi pustaka. Telah dilakukan wawancara terhadap 2 (dua) orang responden. dua orang tersebut terdiri dari 1 (satu) orang pemeriksa BPK dan 1 (satu) orang dari tim pengembangan sistem e-audit.
3. Dari hasil keseluruhan analisis, didapatkan bahwa skor akhir dari kelayakan sistem e-audit setelah dilakukan pembobotan adalah 87,75. Skor ini dinilai cukup tinggi dari skala nilai yang digunakan yaitu antara 0 - 100. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem e-audit sudah layak digunakan untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara di Badan Pemeriksa Keuangan Negara di Propinsi Propinsi NTT

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Surat Keputusann BPK RI Nomor. 18/SK/I-VIII/2002, tentang Pembentukan Perwakilan IV BPK RI di Denpasar
- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. SK Nomor. 12/SK/I-VIII.3/7, Tahun 2004, tentang Tata Organisasi Tata Laksana Badan Pemeriksaan Keuangan Organisasi Pelaksanaan BPK RI
- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Keputusan Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Nomor 34/K/I-VII,3/6/2007, tanggal 15 Juni 2007, tentang dibentuknya Perwakilan BPK RI di Kupang
- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Surat Keputusan Sekretaris Jendral BPK RI Nomor. 146/SK/I-VII/2007 tanggal 19 Juli 2007, tentang Peresmian Kantor Perwakilan BPK RI di Kupang
- Mahzan, Nurmazilah, & Lymer, Andy. 2014. Examining the adoption of computer-assisted audit tools and techniques: Cases of generalized audit software use by internal auditors. *Managerial Auditing Journal*, 29, 327-349.
- Republik Indonesia. 2004. Undang – Undang No 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara. _Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. 2006. Undang – Undang No 15 Tahun 2006 tentang pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara. _Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang No 17 pasal 2 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia Undang – Undang tentang Keuangan Negara. UU No. 17 Tahun 2003, LN No. 47 tahun 2003. TLN No.4287
- Schmidt. 2014. The use of sampling and CAATs within internal audit functions in the South African banking industry. *Iberian Conference on Information Systems & Technologies*, 10921095.
- Whitten, J.L. and Bentley, L.D. 2011. *Systems Analysis & Design Methods*. (edition). New York: McGraw-Hill.